



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2783/32/MEM.B/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemenuhan Kewajiban DMO Batubara Tahun 2018

Jakarta, 19 April 2018

Yang Terhormat,

1. Pimpinan Perusahaan PKP 2 B
  2. Pimpinan Perusahaan IUP PMA Batubara
  3. Pimpinan Perusahaan IUP PMDN Batubara
- Di Tempat

Menindaklanjuti Kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) sesuai Permen DMO No. 23K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Presentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri dan Kepmen No.1395K/30/MEM/2018 Tentang Harga Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Permen dan Kepmen tersebut diatas bahwa besaran DMO Batubara untuk tahun 2018 sebesar 25 % (untuk kelistrikan sebesar 80 % dari 25 %), dengan harga HBA (Harga Batubara Acuan) maksimal sebesar 70 US \$ / ton, apabila HBA lebih dari 70 US \$ / ton.
2. Perusahaan PKP2B dan IUP/PMDN masing-masing harus menjual dan memasok Batubara kepada PLN setiap Bulan sebesar 1/12 dari jumlah point 1 per Bulan atau sesuai dengan kesepakatan rapat nominasi bulanan yang diminta oleh PLN.
3. Untuk menjaga kestabilan pasokan Batubara PLN setiap bulan harus mengirim sesuai besaran yang sudah ditetapkan dalam kontrak PLN dan Perusahaan Batubara atau melalui mekanisme penjualan langsung.
4. Apabila Perusahaan tidak menyampaikan pasokan Batubara sesuai kontrak setiap bulannya, maka Pemerintah akan melakukan evaluasi besaran Produksi pada bulan berikutnya yang telah ditetapkan berdasarkan RKAB tahun 2018 dan ekspor Batubara yang dilakukan oleh Perusahaan.
5. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki kontrak dengan PLN, tetap memiliki kewajiban sesuai point 1 dan point 2 dapat melakukan mekanisme transfer kuota yang akan

disepakati bersama.

Berdasarkan Hal diatas kami minta agar semua pihak mulai Bulan April 2018 harus memenuhi pasokan tersebut.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,  
  
Ignasius Jonan

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal ESDM
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
4. Direktur Utama PT PLN